



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Kebonsalak No. 20 Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Kode Pos 46394

Tlp./Faks. (0265) 633186 Web Site: <http://www.disdikbudpora-pnd.org>

Email: sekretariat@disdikbudpora-pnd.org

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PANGANDARAN

Nomor : 421.2/4589 /Disdikbudpora/2014

Tentang

IJIN OPERASIONAL SMP NU AL-ITQON CIMERAK
TAHUN PELAJARAN 2014-2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa Yayasan Pendidikan Islam Al-Itqon Lebaksari, Batumalang, Cimerak Kabupaten Pangandaran telah memenuhi persyaratan/kriteria untuk pemerataan pendidikan dalam upaya menuntaskan wajar dikdas 9 tahun, perlu mendapat dorongan dari pemerintah;
- c. bahwa untuk ketertiban administrasi sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b) diatas, perlu adanya ijin operasional yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/V/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Jawa Barat;

12. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 420/30-Disdik tanggal 28 Desember 2004 tentang Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 420/641-Disdik 2006 tentang Pelaksanaan Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang pendidikan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Itqon Batumalang - Cimerak - Pangandaran Nomor: 058/005/SMP-NU/2014 Tanggal 17 Juli 2014 Perihal Permohonan Izin Operasional SMP NU Cimerak beserta lampiran-lampirannya;
 2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Itqon Nomor 002/YAY.AL/SMP-NU/SK/VI/2013 tentang Panitia Pendirian SMP NU Cimerak;
 3. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Itqon Nomor 003/YAY.AL/SMP-NU/SK/VI/2013 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SMP NU Cimerak;
 4. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Itqon Nomor 005/YAY.AL/SMP-NU/SK/VI/2013 tentang Tenaga Pengajar SMP NU Cimerak;
 5. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Itqon Nomor 006/YAY.AL/SMP-NU/SK/VI/2013 tentang Tenaga Ketata Usahaan SMP NU Cimerak;
 6. Surat Keterangan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Itqon No. 006/YAY.AL/SMP-NU/KET/VI/2013;
 7. Resume Hasil Rapat Bersama unsur panitia pendiri SMP NU Cimerak, pengurus serta anggota Yayasan, tokoh aparat, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh aghniya, pengurus MWC NU Kecamatan Cimerak, Pengurus GP. Anshor Kecamatan Cimerak, Pengurus PAC. IPNU/IPPNU Kecamatan Cimerak dan segenap simpatisan pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Tiga Belas jam 09.00 WIB bertempat di aula Pondok Pesantren Al-Itqon Qiroatussab'ah Dusun Lebaksai 024/008 Desa Batumalang Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.
 8. Surat Keterangan Domisili dari Desa Batu Malang Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran Nomor: 178/SKT/Ket./Ds/2013 tentang Keterangan Domisili Yayasan Pendidikan Islam Al-Itqon dalam rangka Pengajuan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Nahdlatul Ulama Cimerak (SMP NU Cimerak);
 9. Surat Keterangan dari SMP sekitar
 10. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran Nomor : 421.2/1.b/Disdikbudpora tanggal 23 Juli 2013 Perihal Ijin Penerimaan Siswa Baru SMP NU AL-ITQON Cimerak
 11. Hasil Tim Verifikasi dan kajian ke lapangan pada tanggal 10 September 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi Izin Operasional kepada Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Itqon Pondok Pesantren Al-Itqon Qiroatussab'ah melalui SMP NU

Cimerak yang berlokasi di Dusun Lebaksai 024/008 Desa Batumalang Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran;

- Kedua : Pemberian izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dalam Surat Keputusan ini sepanjang SMP Al-Itqon NU Cimerak mengikuti semua ketentuan yang berlaku dengan catatan setiap tahun Pelajaran diwajibkan melaksanakan daftar ulang (Registrasi) kepada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pangandaran untuk mengadakan pembinaan;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pangandaran

Pada tanggal : 28 November 2014

Kepala Dinas DIKBUDPORA

Pangandaran



Drs. SUBAR SUGEMA, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19610222 198303 1 012